

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 33/PUU-XIV/2016  
(Authority of The Public Prosecutor to Propose A Judicial Review Post A  
Verdict of The Indonesian Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016)**

**Ajie Ramdan**  
**Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum UNPAD**  
**Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung**  
**Email: ajie.ramdan@unpad.ac.id**

**Tulisan Diterima: 3 Mei 2017; Direvisi: 15 Juni 2017;**  
**Disetujui Diterbitkan: 16 Juni 2017**

**Abstrak**

Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*. Oleh karena itu yang berhak melakukan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya. Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan Peninjauan Kembali. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara dan juga korban. Penulis menganalisa Perlindungan Korban Kejahatan Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan MK tersebut. Dalam praktik Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 55 K/Pid/1996 yang menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan pembaharuan hukum. Dengan adanya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 telah mengesampingkan yurisprudensi yang merupakan pembaharuan hukum dan tentunya tidak menjamin hak korban kejahatan dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Korban Kejahatan, Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum

**Abstract**

*The verdict of The Indonesian Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016 stated that Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code Procedures (KUHP) conditionally contrary to the Indonesian Constitution 1945, unless it interpreted differently, and not against legal norms (a quo). Therefore, the parties whose rights to submit a judicial review are the convict and heir. The public prosecutor has no right and authority to do a judicial review. It leads a new problem to the public prosecutors who represent state and victims. The writer analyzes the protection of victim of crime to submit a judicial review post that verdict. In practice of the judicial review Number: 55 K/PID/1996 that become a jurisprudence for the Indonesian Constitutional Court is a Legal renewal. With that verdict has put a jurisprudence aside which is a legal renewal and certainly, it does not guarantee the rights of victim crime to request a judicial review represented by public prosecutors.*

**Keywords:** protection, victim of crime, judicial review, public prosecutor

## PENDAHULUAN

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechs vervolging*). Tujuan upaya peninjauan kembali adalah sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan ataupun telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya. Tidak mungkin orang yang sudah diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum masih ingin lagi dijatuhi pidana.<sup>1</sup>

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan orang yang berhak mengajukan peninjauan kembali, yaitu terpidana, atau ahli warisnya.<sup>2</sup> Jaksa penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Alasan undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Untuk kepentingan terpidana undang-undang membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena itu selayaknya hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Lagipula sisi lain upaya hukum luar biasa ini yakni pada upaya kasasi demi kepentingan

hukum, undang-undang telah membuka kesempatan kepada Jaksa Agung untuk membela kepentingan umum, seandainya penuntut umum berpendapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan undang-undang telah membuka upaya hukum bagi Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum.

Untuk pertama kalinya Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali dari Jaksa melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor:55K/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996, mengabulkan Peninjauan Kembali dari jaksa penuntut umum dan menyatakan terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menghasut di muka umum dengan lisan dan tulisan supaya melakukan sesuatu tindak pidana tidak menuruti perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang dan tidak menuruti ketentuan undang-undang yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut serta menyiarkan tulisan dimuka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana tidak menuruti perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang serta tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan maksud isi tulisan yang menghasut diketahui oleh umum. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana dimana tidak diatur secara tegas dalam KUHP, maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan permohonan

- 
1. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.615-616.
  2. *Ibid*, hlm. 616
  3. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.89-91.

pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana.<sup>3</sup>

Saat ini Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan dalam Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*. Jaksa Penuntut Umum tidak diperbolehkan melakukan Peninjauan Kembali. Putusan MK tersebut mengesampingkan yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana untuk mewakili negara dan juga korban.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Peninjauan Kembali Sebelum Adanya KUHAP

Sebelum KUHAP, tidak ada undang-undang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali itu, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1969 yang memungkinkan diajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut Nomor 18 Tahun 1969, menunda berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dengan alasan masih diperlukan peraturan lebih lanjut misalnya mengenai biaya perkara yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 30 November 1971,

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1969 dan Surat Edaran tersebut dicabut, dan menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali mengenai perkara perdata dapat diajukan *request civiel*, dengan bercermin kepada *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*, sedangkan mengenai perkara pidana tidak dapat diajukan karena belum ada undang-undangnya.<sup>4</sup>

Pasca terjadinya kasus Karta dan Sengkon yang menjadi pusat perhatian masyarakat, Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja dengan DPR tanggal 19 November 1980, memberanikan diri mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana. Mengenai perkara pidana, diatur dalam Pasal 9, yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan alasan:<sup>5</sup>

1. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan;
2. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

3. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung:Refika Aditama, 2007), hlm.89-91.

4. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 299.

5. *Ibid*

Dibandingkan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka terlihat keduanya hampir sama. Ketentuan dalam KUHAP ini mengatakan permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:<sup>6</sup>

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal-hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian, Pasal 273 ayat (3) KUHAP tersebut mengatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Pasal 266 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon.

Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

2. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

### **Proses Penegakan Hukum Acara Pidana Setelah Adanya KUHAP**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Apabila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah memulai adanya perlindungan korban secara individu, hak korban menurut KUHAP diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban (Pasal 98 KUHAP), dalam hal ini penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.<sup>7</sup> Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan berlakunya KUHAP, maka korban memungkinkan untuk mengawasi suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai

---

6. *Ibid*, hlm. 300.

7. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 49-50.

korban. Korban dimaksud dapat melakukan upaya praperadilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan, karena diberikannya hak mengawasi ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Dalam hal ini konkretnya merupakan awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Seorang korban dari suatu kejahatan dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua fungsi yang berbeda. Di satu sisi kehadiran korban berfungsi sebagai saksi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan. Di sisi lain fungsi korban adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan.<sup>8</sup>

Korban semakin jauh dari sistem peradilan pidana yang oleh Stephen Schafer dikatakan sebagai Cinderella dari hukum pidana. Selain Stephen Schafer maka Robert Reiff juga berasumsi tentang kurangnya perhatian korban dalam proses pidana. Menurut Reiff hukum pidana hanya mereduksi apa yang dilakukan penjahat, tidak seorang pun bertanya apa yang dapat dilakukan korban dan menangkap penjahat untuk membantu korban kejahatan.<sup>9</sup>

Dalam kajian teoritik melalui pandangan doktrin dari Arif Gosita disebutkan bahwa adanya hak-hak korban yaitu:<sup>10</sup>korban berhak mendapatkan kompensasi atas

penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi pelaku tindak pidana, menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku tindak pidana mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut, mendapat pembinaan dan rehabilitasi, mendapatkan kembali hak miliknya, mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi, mendapat bantuan penasihat hukum dan berhak menggunakan upaya hukum (*recht middelen*)

Sedangkan, terhadap aspek ini, JE. Sahetapy juga menentukan hak-hak korban yaitu: mendapat pelayanan (bantuan, restitusi, kompensasi), menolak pelayanan untuk ahli warisnya, mendapatkan kembali hak miliknya, menolak menjadi saksi apabila tidak ada perlindungan terhadap dirinya, mendapat perlindungan terhadap ancaman pihak pelaku apabila pelapor menjadi saksi, mendapat informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya, dapat melangsungkan pekerjaannya, mendapat pelayanan yang layak sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan, mendapat bantuan penasihat hukum dan menggunakan upaya hukum.<sup>11</sup>

Kelemahan pemikiran dan pandangan KUHAP saat ini tampak terlalu menitikberatkan perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka, tertuduh, dan terdakwa, akan tetapi sangat kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.<sup>12</sup>Dalam kaitan hak-hak prosedural korban kejahatan, dapat mengacu pada

8. Parman Soeparman, *op.cit.*, hlm. 73-74.

9. *Ibid*, hlm. 82.

10. *Ibid*, hlm. 82-83.

11. *Ibid*, hlm. 83.

12. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Putra bardin, 1996), hlm.45.

hak korban untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Dari aspek tersebut, idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya. Demikian pula halnya dalam menilai putusan pengadilan apakah telah sesuai dengan rasa keadilan atau belum, dimintakan pendapat korban. Dengan syarat pendapat tersebut telah diterima oleh jaksa penuntut umum dalam waktu yang lebih pendek dari batas akhir mengajukan permohonan banding. Upaya perlindungan terhadap korban dapat juga dilakukan melalui penyederhanaan dalam proses peradilan pidana. Menurut hukum positif di Indonesia ada tiga tingkat yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan peradilan tingkat kasasi. Kemudian ada upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>13</sup>

Dari perspektif perlindungan kepada pelaku, proses di atas memang sangat menguntungkan guna memperoleh pengujian terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, akan tetapi dipandang dari sudut perlindungan korban, proses peradilan demikian merupakan waktu tunggu yang sangat melelahkan, terkait dengan beban psikologis yang dialami sebagai akibat tindak pidana dimaksud. Pelaksanaan peradilan di Indonesia dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena terlalu lamban dan memakan waktu lama guna penyelesaian perkara sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan

kurang memuaskan karena terlalu formalistis yuridis dan kurang tanggap terhadap dinamika masyarakat. Sebenarnya kekurangan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, karena prosedur hukum memberi peluang bagi berlarutnya proses pengadilan dengan segala upaya hukum yang ditempuh pada pihak yang kurang bertanggung jawab. Pada hakikatnya, walaupun secara tersirat adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban kejahatan, dalam praktiknya relatif telah dilakukan. Khusus terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali, dalam praktiknya telah dilakukan baik oleh saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, penasihat hukum maupun oleh jaksa penuntut umum.<sup>14</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengubah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 juga tidak jauh berbeda yaitu bersifat formalistis yuridis dan tidak memperhatikan kepentingan korban. Menurut Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 bagian 3.11 melarang Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Peninjauan Kembali:

*Upaya Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban, sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya,*

13. Parman Soeparman, *op.cit*, hlm. 84.

14. *Ibid*, hlm. 84-86.

*sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana, oleh karena itu sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana; pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti;*

Perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang menjadi korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka daripada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Dengan adanya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 mempertegas bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa lagi mewakili korban dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.<sup>15</sup>

Hak korban menurut KUHAP diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban (Pasal 98 KUHAP) yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Penggabungan perkara ini, dilakukan melalui

hakim ketua sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidana juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak memakai mekanisme KUHAP maka ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak mengatur secara lain. Dengan diterimanya jaksa penuntut umum mengajukan upaya Peninjauan Kembali adalah sebuah terobosan hukum untuk melindungi korban kejahatan.<sup>16</sup>

Penafsiran yang dilakukan Mahkamah Agung dalam kasus Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., adalah:<sup>17</sup>

1. Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung.
2. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 UU 14/1970 ditafsirkan adalah kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI, maka ditujukan kepada jaksa oleh karena jaksa penuntut umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan

15. *Ibid*, hlm. 77-78.

16. *Ibid*, hlm. 73-74.

17. *Ibid*, hlm.89-91.

hakim diubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemidanaan dapat diubah dengan diikuti dengan pemidanaan terhadap terdakwa.

penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (termohon PK) dan kepentingan umum, bangsa dan negara juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK).

5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil. Oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah Peninjauan Kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi adanya kepastian hukum.
6. Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali.

Contoh kasus selanjutnya The Gandhi Memorial School pada dasarnya, secara formal jika jaksa penuntut umum melakukan Peninjauan Kembali dibenarkan oleh Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI karena mengacu dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 55 K/Pid/1996 tanggal 25 Oktober atas Peninjauan Kembali pada kasus Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. Argumentasi yuridis dan dasar pertimbangan

dari Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI secara formal mengenai alasan jaksa penuntut umum mengajukan, mengizinkan, dan menerima Peninjauan Kembali, berdasarkan atas pertimbangan

1. Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum mengajukan Peninjauan Kembali. Logikanya tidak mungkin terpidana/ahli warisnya akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle rechtsvervolging*. Dalam konteks ini maka yang berkepentingan adalah jaksa penuntut umum atas dasar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
2. Konsekuensi logis dari aspek demikian, maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP juga tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali.
3. Meskipun hukum acara tidak menganut asas *stare decisis* atau *the binding force of precedent*, namun demi memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in court decision*), maka Majelis Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali kasus The Gandhi Memorial School cenderung untuk mengikuti putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 55 PK/Pid/1996 terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA. Yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*reasonable*).

Mien Rukmini berpendapat tentang putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 55 PK/Pid/1996 terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA adalah penyalahgunaan ketentuan dari KUHAP tersebut merupakan suatu jalan pintas

---

18. *Ibid*, hlm. 92-93.



yang melanggar kepastian hukum. Adanya kepentingan pihak tertentu yang berkaitan dengan keadaan politik pada saat itu, sehingga mengabaikan unsur kepastian hukum dan keadilan.<sup>19</sup> Pada sisi yang lain putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Nomor: 55PK/Pid/1996 tersebut bisa dikatakan telah mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Pertama mengatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Kedua, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.<sup>20</sup>

Dalam praktik putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 55 PK/Pid/1996 terulang kembali pada tahun 2004. Peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung yaitu kasus saudara Pollycarpus Budihari Priyanto yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Munir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara 14 (empat belas) tahun bagi Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dan Pollycarpus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung

memutuskan Pollycarpus tidak bersalah melakukan pembunuhan berencana. Hanya dikatakan Pollycarpus Budihari Priyanto melakukan pemalsuan surat dan untuk itu dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara. Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung menyatakan Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum diterima kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Saudara Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bersalah karena turut melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan surat dan untuk itu dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun pada tanggal 25 Januari 2008.<sup>21</sup>

Lawrence W. Friedman memberikan konsep sistem meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan menambahkan elemen keempat yaitu dampak (*impact*). Relevansi dengan kajian posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan, seperti diuraikan sebelumnya, akan dikaji dari dua aspek, yaitu aspek substansi hukum pidana yakni peraturan perundang-undangan hukum pidana (materiil dan formil) dan lembaga peradilan (sistem peradilan pidana) sebagai elemen struktur. Kajian sistem peradilan pidana dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dalam hukum pidana yakni penerapan hukum pidana (*law in book*) terhadap tersangka atau pelanggar hukum pidana (*law in action*). Elemen substantif dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), asas-asas hukum (*legal principles*), norma atau

---

19. Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm.146

20. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 66.

21. C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm.176-177.

peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*).<sup>22</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Jadi, norma hukum memiliki arti keberlakuannya secara yuridik atau memiliki validitas yuridik jika dikaitkan asas-asas hukum. Dalam kaitannya dengan nilai dalam sistem substantif hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Konsekuensinya, perubahan pada nilai akan diikuti dengan perubahan hukum yang berada di bawahnya, sedangkan perubahan yang terjadi di bagian bawah belum tentu diikuti oleh pergeseran nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak identik dengan mengganti aturan hukum yang lama dengan aturan hukum yang baru, karena perubahan hukum yang tidak mengubah makna substantif dari hukum yang bersangkutan tidak berarti suatu perubahan atau pembaruan hukum, melainkan hanya mengganti rumusan kata-kata yang lama dengan rumusan kata-kata yang baru yang lebih baik atau mungkin nilai ubahan itu relatif kecil yang tidak menyentuh lapisan atasnya. Pembaruan hukum yang membawa konsekuensi perubahan hukum adalah perubahan aspek nilai yang mendasari suatu sistem hukum dan membawa pengaruh kepada aspek substantif lainnya yang secara hierarki berkedudukan berada di bawahnya.<sup>23</sup>

Penafsiran Mahkamah Agung dalam kasus Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., yang akhirnya menjadi Yurisprudensi untuk

menerima Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bagian dari pembaharuan hukum yang tidak mengubah makna substantif dari Pasal 244, Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh karena itu Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah hal yang dibolehkan untuk mewakili kepentingan korban. Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 telah mengesampingkan Yurisprudensi yang merupakan pembaharuan hukum dan tentunya tidak menjamin hak korban kejahatan dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penafsiran Mahkamah Agung dalam kasus Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., yang akhirnya menjadi Yurisprudensi untuk menerima Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bagian dari pembaharuan hukum yang tidak mengubah makna substantif dari Pasal 244, Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh karena itu Putusan MK No. 33/PUUXIV/2016 telah mengesampingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang merupakan pembaharuan hukum tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mewakili korban kejahatan dan tidak menjamin hak korban kejahatan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

### **Saran**

Putusan MK No. 33/PUUXIV/2016 bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, diperlukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48

---

22. Mudzakkir, "Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 1, Maret 2011, hlm. 33

23. *Ibid*, hlm. 34-35.

Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali.....(Ajie Ramdan)

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
yaitu korban tindak pidana diperbolehkan  
mengajukan peninjauan kembali kepada  
Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Putra bardin, 1996.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mudzakir., "Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Soeparman, Parman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung:Refika Aditama, 2007.
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.